BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR

NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN ACEH BESAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang:

a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 huruf e angka 1 dan Pasal 8 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar, perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Besar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Besar.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
10. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi, Kabupaten/Kota;
11. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 55).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN ACEH BESAR.

BAB I.....

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati;
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar.
6. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Aceh Besar.
7. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Besar.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD.
9. Jabatan Fungsional Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu secara mandiri.

BAB II

PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Besar.

BAB III.....

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1

Susunan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari :
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
   d. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
   e. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga;
   f. Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak;
   g. Bidang Data dan Informasi Keluarga, Perempuan dan Anak;
   h. UPTD; dan
   i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
   a. Sub Bagian Umum;
   b. Sub Bagian Keuangan; dan
   c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.

(3) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
   a. Seksi Advokasi dan Penggerakan Keluarga Berencana;
   b. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Petugas Lapangan Keluarga Berencana, Kader dan Institusi Masyarakat Pedesaan; dan
   c. Seksi Pemetaan dan Pemanduan Pengendalian Penduduk.

(4) Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari :
   a. Seksi Jaminan Ber KB dan Distribusi Alat Kontrasepsi;
   b. Seksi Pembinaan Kesertaan Ber KB; dan
   c. Seksi Bina Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

(5) Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari :
   a. Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi;

b. Seksi Pemberdayaan.....

b. Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum; dan
c. Seksi Pengarustamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga.

(6) Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Perempuan, dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari :
a. Seksi Perlindungan Hak Perempuan;
b. Seksi Perlindungan Anak; dan
c. Seksi Pemenuhan Hak Anak.

(7) Bidang Data dan Informasi Keluarga, Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari :
a. Seksi Data dan Pelaporan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
b. Seksi Data dan Pelaporan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
c. Seksi Dokumentasi dan Informasi Keluarga Berencana, Gender dan Anak.

(8) Bagan struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Kedudukan

Pasal 4

(1) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana pemerintahan kabupaten di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

(2) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(5) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada atasan langsung.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 5

(1) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi:
   a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
   b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
   c. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
   d. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengendalian kualitas penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
   e. pelaksanaan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
   f. pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
   g. pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
   h. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan Kader di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
   i. pelaksanaan pengendalian pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
   j. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
   k. pembinaan UPTD dan Kelompok jabatan fungsional;

l. pelaksanaan.....

l. pelaksanaan pengawasan program dan kegiatan di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, kualitas hidup perempuan dan keluarga, perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak, data dan informasi keluarga, perempuan dan anak;
m. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Bupati dan/atau Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 6

(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, penyusunan program dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi:
a. penyusunan kebijakan teknis pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, penyusunan program dan pelaporan;
b. pengelolaan administrasi ketatausahaan;
c. pengelolaan administrasi kepegawaian;
d. pengelolaan administrasi keuangan;
e. pengelolaan pelayanan administrasi perlengkapan;
f. pengelolaan kegiatan penyusunan program, evaluasi, dokumentasi dan pelaporan; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 7

(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan ketatausahaan dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Umum mempunyai fungsi:
a. pengelolaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga Dinas;
b. pengelolaan kegiatan pendistribusian surat masuk dan surat keluar sesuai dengan klasifikasinya agar penyampaian ke tempat tujuan tepat waktu;
c. pelaksanaan pengurusan perjalanan Dinas, kendaraan, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtangga yang lainnya;
d. pengelolaan penyiapan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, dan masa persiapan pensiun, KARPEG, KARIS, KARSU, TASPEN dan Kartu BPJS serta penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Penilaian prestasi kerja;

e. pelaksanaan.....

e. pelaksanaan fasilitasi usulan pengadaan, pengangkatan, mutasi, kesejahteraan pegawai, cuti, penilaian, pemberian penghargaan, pemberian sanksi/hukuman dan pemberhentian/pensiun;
f. pengoordinir kegiatan pembinaan dan pengembangan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas melalui penugasan keberbagai diklat formal dan nonformal didalam maupun luar daerah dalam rangka peningkatan kemampuan sumber daya aparatur;
g. pelayanan naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pengetikan, penggandaan, pendistribusian, penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
h. pengoordinir kegiatan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit/Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKBU/RKPBU), Rencana Tahunan Barang Unit/Rencana Tahunan Pemeliharaan Barang Unit (RTBU/RTPBU);
i. pengoordinir pengumpulan Data tentang Daftar Hasil Pengadaan Barang (DHPB) sesuai dengan kebutuhan unit kerja dalam rangka tertibnya administrasi pengelolaan barang;
j. penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan dan pengadaan, perlengkapan/sarana kerja serta inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusannya;
k. pengelolaan inventaris dan persediaan aset;
l. pengoordinir penyusunan laporan perlengkapan (aset); dan
m. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan dan pengelolaan aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
a. perencanaan kegiatan dan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja.
b. pelaksanaan sikronisasi dan verifikasi usulan rencana kerja anggaran dari masing masing bagian dan mengacu kepada prioritas plafon anggaran;
c. pelaksanaan penatausahaan keuangan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang meliputi penelitian kelengkapan SPP LS yang diajukan oleh PPTK, SPP UP, SPP GU dan SPP TU yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
d. pengoordinir kegiatan penyiapan SPM;

e. pengumpulan.....

e. pengumpulan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan kepada para bendahara dan PPTK di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
f. pengelolaan kegiatan penelitian, pengujian kebenaran, kelengkapan dan keabsahan surat pertanggung-jawaban (SPJ) atau tanda bukti pengeluaran uang;
g. pengelolaan kegiatan pencocokan atau kesesuaian surat pertanggungjawaban (SPJ) keuangan berdasarkan pengalokasian anggaran yang telah ditetapkan;
h. pengelolaan kegiatan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana program kerja dan kegiatan sub bagian sesuai dengan program kerja sekretariat;
b. pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja;
c. pelaksanaan pengusulan program dan kegiatan;
d. pelaksanaan penyusunan laporan realisasi fisik dan keuangan;
e. pelaksanaan penyusunan dokumen pelaporan kinerja (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
f. pengelolaan, pengembangan data dan sistem informasi lingkup Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3.....

Paragraf 3

Bidang Pengendalian Penduduk,
Penyuluhan dan Penggerakan

Pasal 10

(1) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas melaksanaan kebijakan teknis fasilitasi kegiatan advokasi dan penggerakan KB, penyuluhan dan pendayagunaan PLKB kader dan IMP serta melakukan pemetaaan dan pemanduan pengendalian penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai fungsi:
   a. pelaksanaan program dan kegiatan di bidang advokasi dan penggerakan keluarga berencana, penyuluhan dan pendayagunaan PLKB kader dan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) serta melakukan pemetaan dan pemanduan pengendalian penduduk;
   b. pelaksanaan pembinaan di bidang advokasi dan penggerakan keluarga berencana, penyuluhan dan pendayagunaan PLKB kader dan IMP serta melakukan pemetaaan dan pemanduan pengendalian penduduk;
   c. pelaksanaan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang advokasi dan penggerakan keluarga berencana, penyuluhan dan pendayagunaan PLKB kader dan IMP serta melakukan pemetaan dan pemanduan pengendalian penduduk;
   d. pelaksanaan kegiatan pelayanan dan verifikasi di bidang advokasi dan penggerakan keluarga berencana, penyuluhan dan pendayagunaan PLKB kader dan IMP serta melakukan pemetaan dan pemanduan pengendalian penduduk;
   e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas di bidang advokasi dan penggerakan keluarga berencana, penyuluhan dan pendayagunaan PLKB kader dan IMP serta melakukan pemetaan dan pemanduan pengendalian penduduk; dan
   f. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 11

(1) Seksi Advokasi dan Penggerakan Keluarga Berencana mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Advokasi dan penggerakan pengendalian penduduk dan KB sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Advokasi dan Penggerakan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:

a. Penyusunan.....

a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Seksi Advokasi dan Penggerakan Keluarga Berencana;
b. pelaksanaan upaya pengembangan advokasi dan penggerakan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten, Kecamatan dan Gampong;
c. pelaksanaan upaya tercapainya perluasan jaringan advokasi dan penggerakan melalui peran serta masyarakat, tokoh agama, organisasi, kepemudaan, organisasi perempuan dan institusi masyarakat pedesaan/kader;
d. pelaksanaan fasilitasi penyediaan dukungan sarana dan materi advokasi dan pergerakan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
e. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi advokasi dan penggerakan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bagi para petugas lini lapangan dan kader; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1) Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Petugas Lapangan Keluarga Berencana, Kader dan Institusi Masyarakat Pedesaan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pendayagunaan PKB/PLKB dan kader IMP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Petugas Lapangan Keluarga Berencana, Kader dan Institusi Masyarakat Pedesaan mempunyai fungsi:
a. penyusunan kegiatan dan anggaran di bidang penyuluhan dan pendayagunaan PLKB, Kader dan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP);
b. penyiapan kebijakan teknis penyuluhan dan pendayagunaan PLKB, Kader dan IMP dalam pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
c. penyiapan upaya terlaksananya pengembangan kegiatan penyuluhan dan pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana, kader keluarga berencana dan institusi masyarakat pedesaan/pembantu petugas keluarga berencana gampong dalam pengendalian kependudukan dan keluarga berencana;
d. penyiapan penyusunan materi penyuluhan dan promosi pengendalian penduduk dan keluarga berencana untuk disebarkan melalui tenaga PLKB, kader dan IMP kepada masyarakat, keluarga dan remaja;
e. pelaksanaan sosialisasi dan peningkatan kapasitas tenaga PLKB, Kader dan IMP dalam pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
f. peningkatan pengembangan kader dan IMP di lini lapangan dalam kegiatan penyuluhan dan pelayanan keluarga berencana;

g. pengembangan.....

g. pengembangan peran institusi masyarakat pedesaan (IMP) melalui wadah petugas pembantu keluarga berencana gampong, Sub PPKB dan kader dalam pelayanan kegiatan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
h. penyiapan penilaian dan penghargaan kepada petugas lini lapangan keluarga berencana dan institusi masyarakat;
i. pengelolaan hubungan kerja sama dengan komponen dan instansi teknis terkait dalam kegiatan pembinaan dan fasilitasi penyuluhan dan pendayagunaan PLKB, Kader dan IMP di lini lapangan;
j. pelaksanaan fasilitasi kegiatan pengupayaan dukungan operasional bagi terselenggaranya kegiatan penyuluhan dan pendayaan PLKB, kader dan IMP;
k. pengoordinasian kegiatan pendayagunaan tenaga PLKB dalam pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
l. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 13

(1) Seksi Pemetaan dan Pemanduan Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pemetaan dan pemanduan pengendalian penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pemetaan dan Pemanduan Pengendalian Penduduk mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran seksi pemetaan dan pemanduan pengendalian penduduk;
b. penyiapan kebijakan teknis penyusunan pemetaan dan pemanduan pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan pemetaan dan pemanduan pengendaliaan penduduk dan keluarga berencana;
d. pelaksanaan kegiatan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang pemetaan dan pemanduan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
f. pengembangan kualitas pengelola pemetaan dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bagi petugas lini lapangan;
g. pelaksanaan identifikasi dan analisis pemetaan dan pemanduan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

h. pelaksanaan.....

h. pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi pemetaan dan pemanduan pengendalian penduduk;
i. penyiapan materi pemetaan dan pemanduan pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Bidang Keluarga Berencana,
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 14

(1) Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanaan kebijakan teknis fasilitasi kegiatan jaminan berkeluarga berencana dan distribusi alat dan obat kontrasepsi, pembinaan kesertaan ber keluarga berencana dan bina ketahanan serta kesejahteraan keluarga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan program dan kegiatan di bidang jaminan berkeluarga berencana dan distribusi alat dan obat kontrasepsi, pembinaan kesertaan berkeluarga berencana dan bina ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
b. pelaksanaan pembinaan di bidang jaminan berkeluarga berencana dan distribusi alat dan obat kontrasepsi, pembinaan kesertaan berkeluarga berencana dan bina ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
c. pelaksanaan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis fasilitasi di bidang jaminan berkeluarga berencana dan distribusi alat dan obat kontrasepsi, pembinaan kesertaan berkeluarga berencana dan bina ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
d. pelaksanaan kegiatan fasilitasi di bidang jaminan ber-KB dan distribusi alat dan obat kontrasepsi, pembinaan kesertaan berkeluarga berencana dan bina ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
e. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan tugas di bidang jaminan berkeluarga berencana dan distribusi alat dan obat kontrasepsi, pembinaan kesertaan berkeluarga berencana dan bina ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 15.....

Pasal 15

(1) Seksi Jaminan Ber KB dan Distribusi Alat Kontrasepsi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi jaminan ber-KB dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi (Alokon) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Jaminan Ber KB dan Distribusi Alat Kontrasepsi mempunyai fungsi:
   a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Seksi Jaminan Ber KB dan Distribusi Alat Kontrasepsi;
   b. penyiapan kegiatan operasional peningkatan jaminan, pelayanan, pengayoman dan penanggulangan masalah Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang ada;
   c. pelaksanaan upaya terlaksananya pengembangan pembinaan peningkatan jaminan ber KB pelayanan, pengayoman dan penanggulangan keluarga berencana dan pendistribusian alokon;
   d. penyiapan rencana distribusi alat dan obat kontrasepsi (Alokon) dari Kabupaten ke Fasilitas Kesehatan (Faskes) dan Klinik yang melakukan pelayanan keluarga berencana berdasarkan kebutuhan sesuai peraturan yang berlaku;
   e. penyediaan pelayanan dan pengayoman keluarga berencana dan kesehatan reproduksi bagi Keluarga Pasangan Usia Subur (PUS) kurang mampu terutama diwilayah tertinggal dan terpencil;
   f. pengupayaan tersedianya dukungan sarana dan prasarana, pelayanan, pengayoman dan penanggulangan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi melalui jalur Pemerintah dan Swasta;
   g. pengelolaan persediaan alat dan obat kontrasepsi dalam memenuhi kebutuhan jaminan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi bagi pasangan usia subur;
   h. penyiapan rencana kebutuhan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi agar terjamin persediaan untuk kebutuhan pelayanan keluarga berencana terutama bagi keluarga para keluarga sejahtera dan keluarga sejahtera 1/kurang mampu;
   i. pelaksanaan monitoring, pelaporan dan evaluasi pelayanan, pengayoman dan penanggulangan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi dan distribusi Alokon; dan
   j. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 16.....

Pasal 16

(1) Seksi Pembinaan Kesertaan Ber KB mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan kesertaan ber keluarga berencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pembinaan Kesertaan Ber KB mempunyai fungsi:
   a. penyiapan penyusunan kegiatan dan anggaran seksi pembinaan kesertaan ber keluarga berencana;
   b. penyusunan kebijakan teknis dan prosedur serta standar pembinaan Kesehatan ber keluarga berencana dan perlindungan hak-hak reproduksi bagi peserta keluarga berencana;
   c. penyiapan kebijakan teknis pengembangan dan pembinaan kesertaan ber keluarga berencana perlindungan hak-hak reproduksi;
   d. pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan serta pengembangan materi promosi pembinaan kesertaan ber keluarga berencana dan perlindungan hak-hak;
   e. pengelolaan kegiatan kemitraan dengan kelembagaan dan instansi terkait dalam pembinaan kesertaan ber keluarga berencana dan penanggulangan masalah kesehatan reproduksi;
   f. pengelolaan pusat pelayanan informasi dan konsultasi keluarga berencana dan penanggulangan masalah kesehatan reproduksi melalui pusat pelayanan keluarga sejahtera;
   g. pelaksanaan penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan kepada pasangan keluarga berencana lestari dan keluarga harmonis;
   h. pelaksanaan fasilitasi pembinaan kelompok pelopor peduli keluarga berencana atas partisipasi dan keikutsertaan dalam pelayanan keluarga berencana;
   i. pelaksanaan fasilitasi dukungan operasional bagi terselenggaranya kegiatan promosi dan pembinaan kesertaan ber keluarga berencana dan masalah kesehatan reproduksi;
   j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan kesertaan ber keluarga berencana; dan
   k. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 17

(1) Seksi Bina Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk.....

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Bina Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi:
   a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Seksi Bina Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
   b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan bina ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
   c. pelaksanaan upaya pengembangan pembentukan wadah kegiatan bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lansia dan pusat informasi konseling remaja;
   d. pengelolaan dan memfasilitasi kemitrausahaan, sumber permodalan, dan jaringan pemasaran hasil produk kelompok kegiatan pemberdayaan ekonomi mikro keluarga melalui wadah usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera;
   e. pelaksanaan pembinaan keterampilan kader dan anggota kelompok kepada pemberdayaan ekonomi mikro keluarga dalam upaya peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
   f. pelaksanaan pembinaan keterampilan kader bina keluarga balita, remaja, lansia, pendidik dan konselor sebaya;
   g. pelaksanaan fasilitasi kegiatan bina ketahanan dan kesejahteraan keluarga serta pusat informasi konseling remaja;
   h. pelaksanaan pembinaan partisipasi peran serta keluarga dan masyarakat dalam pengembangan dan pembentukan kelompok kegiatan bina keluarga balita, remaja, lansia serta pusat informasi konseling remaja;
   i. pelaksanaan monitoring evaluasi pelaksanaan pengendalian program ketahanan dan kesejahteraan keluarga serta institusi masyarakat pedesaan dan Pembantu Petugas KB Desa (PPKBD);
   j. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 5

Bidang Kualitas Hidup
Perempuan dan Keluarga

Pasal 18

(1) Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan pelembagaan pengarustamaan gender untuk peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga di Kabupaten Aceh Besar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga mempunyai fungsi:
   a. pelaksanaan program dan kegiatan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga dalam melaksanakan pemberdayaan pelembagaan pengarustamaan gender;

b. pelaksanaan.....

b. pelaksanaan pembinaan di bidang sosial, politik hukum dan kualitas keluarga dalam melaksanakan pemberdayaan pelembagaan pengarustamaan gender;
c. pelaksanaan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis fasilitasi di bidang sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga dalam melaksanakan pemberdayaan pelembagaan pengarustamaan gender;
d. pelaksanaan kegiatan fasilitasi pemberdayaan pelembagaan pengarustamaan gender di bidang sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
e. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan tugas di bidang sosial, politik hukum dan kualitas keluarga dalam melaksanakan pemberdayaan pelembagaan pengarustamaan gender; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 19

(1) Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi kegiatan pelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi mempunyai fungsi:
a. penyusunan program kegiatan dan anggaran Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi;
b. pengelolaan kegiatan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi;
c. pengoordinir kegiatan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi;
d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi;
e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi;
f. penyiapan pembentukan pelembagaan pengarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi melalui wadah-wadah kegiatan dalam pemberdayaan ekonomi keluarga dan perempuan;
g. penyiapan standarisasi lembaga penyediaan layanan informasi pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi; dan

h. pelaksanaan.....

h. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 20

(1) Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum mempunyai fungsi:
a. penyusunan program kegiatan dan anggaran Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum;
b. pengelolaan kegiatan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang sosial, politik dan hukum;
c. pelaksanaan penyiapan perumusan kajian kebijakan pengarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang sosial, politik dan hukum;
d. pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang sosial, politik dan hukum;
e. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang sosial, politik dan hukum;
f. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang sosial, politik dan hukum;
g. pengoordinir kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang sosial, politik dan hukum;
h. penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dibidang sosial, politik dan hukum; dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 21

(1) Seksi Pengarustamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bagi institusi, organisasi perempuan, organisasi kemasyarakatan dan keluarga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan.....

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengarustamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga mempunyai fungsi:
   a. penyusunan program kegiatan dan anggaran tahunan bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga;
   b. pengelolaan kegiatan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang kualitas keluarga;
   c. pelaksanaan penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang kualitas keluarga;
   d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang kualitas hidup keluarga;
   e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kabijakan pelaksanaan pengarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang kualitas hidup keluarga;
   f. pengoordinir kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang kualitas keluarga;
   g. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyediaan layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak; dan
   h. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 6

Bidang Perlindungan dan
Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak

Pasal 22

(1) Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang perlindungan hak perempuan, anak dan pemenuhan hak anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak mempunyai fungsi:
   a. pelaksanaan program dan kegiatan di bidang bidang perlindungan hak perempuan, anak dan pemenuhan hak anak;
   b. pelaksanaan pembinaan di bidang perlindungan hak perempuan, anak dan pemenuhan hak anak;
   c. pelaksanaan kegiatan fasilitasi di bidang Perlindungan Hak Perempuan, Anak dan Pemenuhan Hak Anak;

d. pelaksanaan.....

d. monitoring evaluasi dan pelaporan tugas di bidang perlindungan hak perempuan, anak dan pemenuhan hak anak; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 23

(1) Seksi Perlindungan Hak Perempuan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi perlindungan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, ketenaga kerjaan dan tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Perlindungan Hak Perempuan mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran Seksi Perlindungan Hak Perempuan;
b. pengelolaan kegiatan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
c. pengelolaan kegiatan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
d. pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan dan perlindungan korban terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
e. pelaksanaan persiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan dan perlindungan korban terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
f. pengoordinir kegiatan penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
g. pengelolaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan dan perlindungan korban terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; dan

h. pelaksanaan.....

h. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 24

(1) Seksi Perlindungan Anak mempunyai tugas melakukan tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan , pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi perlindungan anak dari tindak kekerasan dan perlindungan anak dalam situasi khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Perlindungan Anak mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana anggaran dan kegiatan Seksi Perlindungan Anak;
b. pengoordinir kegiatan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
c. pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
d. pelaksanaan persiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
e. pelaksanaan penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
f. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 25

(1) Seksi Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pemenuhan hak perempuan dan hak anak terhadap pendidikan, kesehatan, informasi dan partisipasi serta hak sipil lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pemenuhan Hak Anak mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pemenuhan Hak Anak;
b. pengelolaan kegiatan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreatifitas dan kegiatan budaya;
c. pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan , keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreatifitas dan kegiatan budaya;

d. persiapan.....

d. persiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreatifitas dan kegiatan budaya;
e. penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreatifitas dan kegiatan budaya;
f. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreatifitas dan kegiatan budaya;
g. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreatifitas dan kegiatan budaya; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 7
Bidang Data dan Informasi Keluarga,
Perempuan dan Anak

Pasal 26

(1) Bidang Data dan Informasi Keluarga Berencana, Perempuan dan Anak mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis pengembangan data dan laporan, penyebarluasan informasi dan dokumentasi dibidang pengendalian penduduk, berkeluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Data dan Informasi Keluarga, Perempuan dan Anak mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengembangan data dan laporan, penyebarluasan informasi dan dokumentasi pengendalian penduduk, berkeluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
b. pelaksanaan pembinaan di bidang pengembangan data dan laporan, penyebarluasan informasi dan dokumentasi pengendalian penduduk, berkeluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
c. pelaksanaan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis fasilitasi di bidang pengembangan data dan laporan, penyebarluasan informasi dan dokumentasi pengendalian penduduk, berkeluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

d. pelaksanaan.....

d. pelaksanaan kegiatan fasilitasi di bidang pengembangan data dan laporan, penyebarluasan informasi dan dokumentasi pengendalian penduduk, berkeluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
e. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan tugas di bidang pengembangan data dan laporan, penyebarluasan informasi dan dokumentasi pengendalian penduduk, berkeluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 27

(1) Seksi Data dan Pelaporan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pengumpulan dan pengolahan data pelaporan pengendalian penduduk dan KB sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Data dan Pelaporan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Seksi Data dan Pelaporan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
b. pengolahan data dan bahan-bahan penyusunan laporan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
c. pengoordinir kegiatan pengumpulan data pengendalian penduduk dan keluarga berencana dari tingkat Gampong, Kecamatan, dan Kabupaten;
d. penyiapan bahan-bahan sarana dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan pendataan keluarga melalui orientasi petugas dan kader pendataan secara berjenjang;
e. penyiapan pengumpulan dan pengolahan data untuk kebutuhan perencanaan penyusunan perkiraan pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam program pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
f. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan pelaporan data pencapaian program pengendalian yang diterima dari UPTD dan Klinik KB setiap bulannya;
g. pelaksanaan pengolahan data hasil pendataan dan pemetaan keluarga dengan menggunakan teknologi Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga (SIDUGA);
h. pengelolaan layanan informasi kependudukan dan keluarga berencana kepada pihak-pihak yang memerlukan sesuai kebutuhannya;

i. pelaksanaan.....

i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara preventif dan represif terhadap pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan serta penyebaran informasi data; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 28

(1) Seksi Data dan Pelaporan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantuan dan evaluasi data kekerasan terhadap perempuan dan anak secara terpilah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Data dan Pelaporan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran seksi data dan pelaporan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak secara bulanan, triwulan dan tahunan;
b. pengolahan data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
c. pengelolaan kegiatan forum koordinasi penyusunan kebijakan, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
d. pengoordinir pengumpulan data serta penyebaran informasi data pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui tenaga lini lapangan, relawan dan kader;
e. penyiapan bahan-bahan sarana dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data informasi pemberdayaan perempuan bidang ekonomi, sosial politik dan gender;
f. pengumpulan dan pengolahan data untuk menyusun laporan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
g. pengumpulan dan pengolahan data kegiatan gender, pemberdayan ekonomi perempuan , kekerasan terhadap perempuan dan anak secara bulanan, triwulan dan tahunan;
h. pengolahan data pemberdayaan perempuan dan anak secara terpilah dan rinci dengan menggunakan sistem teknologi informasi;
i. pengelolaan layanan informasi data pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kepada pihak yang memerlukkan sesuai kebutuhan;
j. pelaksanaan pembinaan, bimbingan, petunjuk teknis pencatatan dan pelaporan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kepada petugas lini lapangan dan kader; dan
k. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 29.....

Pasal 29

(1) Seksi Dokumentasi dan Informasi Keluarga Berencana, Gender dan Anak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi data dan informasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana, gender dan anak untuk disebarluaskan melalui berbagai media serta mendokumentasikannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Dokumentasi dan Informasi Keluarga Berencana, Gender dan Anak mempunyai fungsi:
   a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Seksi Dokumentasi dan Informasi Keluarga Berencana, Gender dan Anak;
   b. pengelolaan, menghimpun, mengklarifikasi dan menganalisis data untuk bahan penyusunan informasi yang akurat di bidang Data dan Informasi Keluarga Berencana, Gender dan Anak;
   c. penyiapan bahan-bahan sarana dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan dokumentasi dan penyebaran informasi keluarga berencana, Gender dan anak;
   d. penyiapan pelaksanaan penyebarluasan Informasi melalui media luar ruang (Spanduk, Baliho), brosur dan lembar balik Bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
   e. pengumpulan data dan pelaporan kegiatan hasil liputan untuk dijadikan dokumentasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
   f. pengolahan data dan informasi keluarga berencana, gender dan anak dengan menggunakan sistem teknologi informasi;
   g. pengelolaan layanan informasi data kependudukan dan keluarga berencana pemberdayaan Gender dan anak sesuai dengan kebutuhannya;
   h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara terus menerus agar pelaksanaan penyebarluasan informasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berjalan dengan baik;
   i. pelaksanaan bimbingan dan petunjuk teknis penyebarluasan data dan informasi;
   j. pengelolaan dokumentasi kegiatan keluarga, gender dan anak; dan
   k. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV.....

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 30

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

(3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 31

(1) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan dengan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Eselon Jabatan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :
   a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.b;
   b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a;
   c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.b; dan
   d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a;

BAB VI.....

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 32

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 33

(1) Dalam hal Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

(4) Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan jabatan pelaksana di atur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII.....

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 25 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Badan Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh besar (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 13 Januari 2017 M
14 Rabi'ul Akhir 1438 H

BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 13 Januari 2017 M
14 Rabi'ul Akhir 1438 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2017 NOMOR 9

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK , KELUARGA BERENCANA ,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN ACEH BESAR

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK , KELUARGA BERENCANA ,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN ACEH BESAR

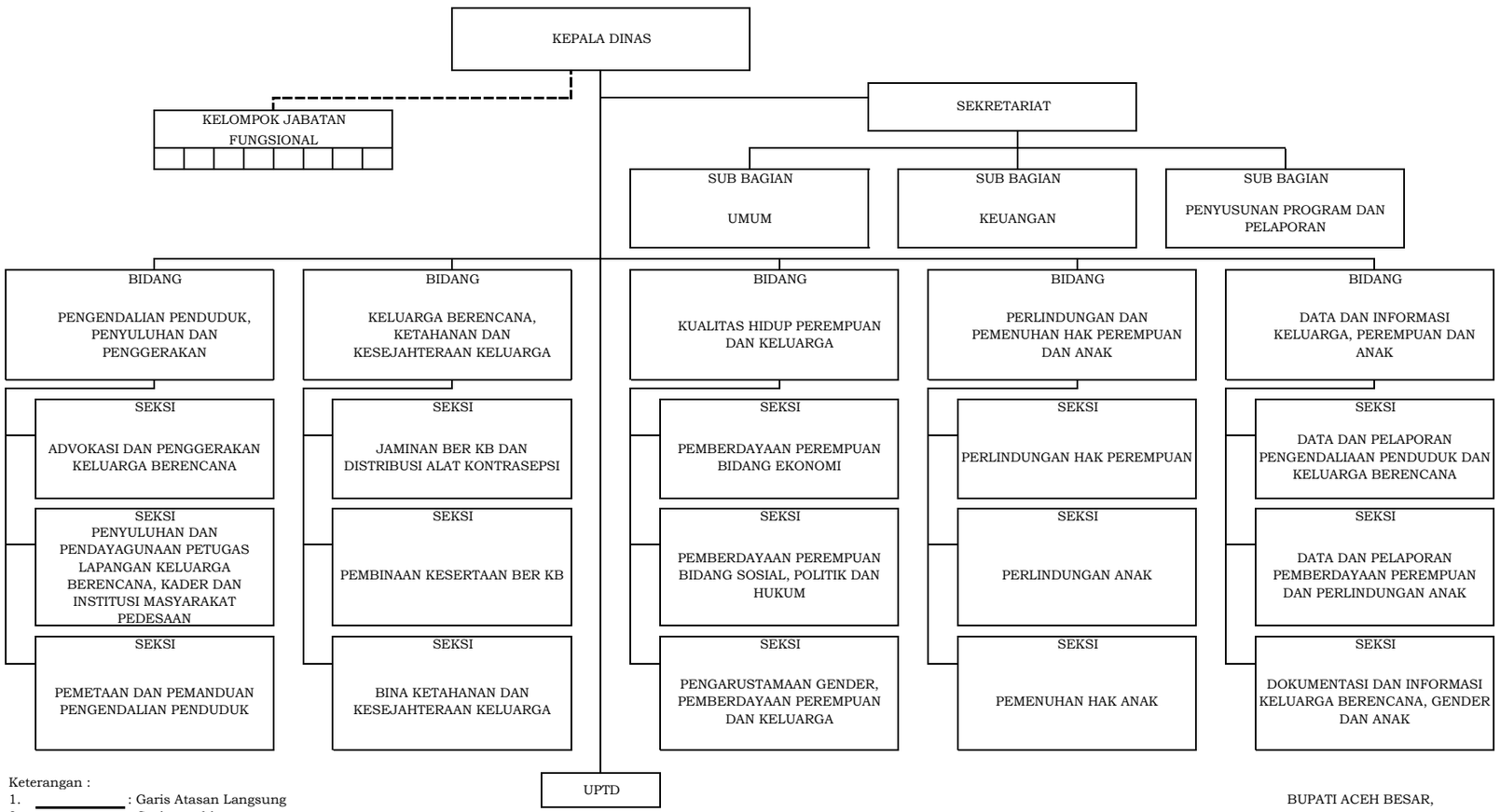

Keterangan :
1. _____ : Garis Atasan Langsung
2. - - - - - : Garis pembinaan

BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH